



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)**

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Kebijakan pelayanan informasi publik Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul dimulai dari dibentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tertanggal 17 Januari 2022. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul terdiri dari PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Pelayanan Sengketa serta Pengelola Website Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul berikut jabaran ketugasan dari dari masing-masing unit.

Sedangkan Daftar Informasi Publik Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang menjabarkan tentang daftar Informasi Publik dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul yang dikuasai untuk selanjutnya ditampilkan ke dalam website resmi dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dalam laman <https://setda.bantulkab.go.id/>.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul dapat dilaksanakan dalam beberapa media diantaranya :

- Melalui meja helpdesk dengan pemohon informasi datang langsung ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Meja pelayanan PPID Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul berada diruangan bagian depan yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit telepon, kursi tamu serta formulir/informasi yang terkait dengan pelaksanaan PPID Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul. Terdapat personil yang selalu berjaga di meja pelayanan.

- Pelayanan melalui email

Email resmi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul yaitu bagor@bantulkab.go.id

- Pelayanan melalui Telepon
Pelayanan melalui telepon melalui saluran 0274-367509 Ext 417
- Pelayanan informasi yang sudah disediakan dalam website resmi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul serta media sosial.
Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>
Media Sosial ig : -

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30	12.00 – 12.15
Jum'at	07.30 - 15.30	11.30 – 13.00

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
Pelaksana pelayanan informasi publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul beserta ketugasannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan informasi publik.
Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pemohon Informasi Publik yang dilayani melalui email yaitu atas nama Sutrisno <bay207@gmail.com>. Adapun informasi yang dimohon sebagai berikut :
 - a) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2020/2021.
 - b) Laporan layanan Informasi Publik Tahun 2021.
 - c) Daftar informasi publik.

- d) Surat Keputusan yang dibuat tahun 2021 beserta risalah/notulen/berita acara rapatnya.
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada, sejumlah 1.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil.
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang wewenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal
Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.
2. Kendala internal
Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Bagian Organisasi

Setda Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul merupakan unit kerja yang tidak melayani langsung pada masyarakat, sehingga belum ada ruang yang memadai dalam pelaksanaan PPID selama tahun 2022.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penambahan SDM yang khusus menangani PPID;
2. Perlu pengadaan sarana Teknologi Informasi untuk pelaksanaan PPID;
3. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Setda Kabupaten Bantul.

Bantul, 25 Januari 2023
PPID Pelaksanan



Agus Sriyana, SH

NIP. 196704211996031002

Lampiran I

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG, EMAIL, WEBSITE)
TAHUN 2021**

Bulan	Jumlah Permohonan	Diterima	Ditolak	Sengketa Informasi	Rata-rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan (jika ada)
Januari	2	2	-	-	-	-
Februari	3	3	-	-	-	-
Maret	4	4	-	-	-	-
April	3	3	-	-	-	-
Mei	4	4	-	-	-	-
Juni	4	4	-	-	-	-
Juli	5	5	-	-	-	-
Juli	5	5	-	-	-	-
Agustus	7	7	-	-	-	-
September	3	3	-	-	-	-
Oktober	2	2	-	-	-	-
November	5	5	-	-	-	-
Desember	2	2	-	-	-	-
Jumlah	47	47	-	-	-	-

Lampiran II.
DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

